

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Prof. Moh. Yamin, No. 4 52419 0283491538



=

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan

Pelayanan tera/ tera ulang

No. SK :

Persyaratan

1. Tera UTTP (a. Untuk UTTP impor harus memiliki nomor Ijin Type dan label type yang melekat pada UTTP, b. Untuk UTTP produk dalam negeri harus memiliki nomor Ijin Tanda Pabrik(ITP) dan merek tanda pabrik yang melekat pada UTTP, c. Mengajukan permohonan tera untuk pelayanan tera di tempat UTTP terpasang/LOCO)
2. Tera Ulang UTTP (a. Telah ditera sebelumnya, b. Mengajukan permohonan tera ulang untuk pelayanan tera ulang di tempat UTTP terpasang/LOCO)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Prof. Moh. Yamin, No. 4 52419 0283491538




=

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan



TATA TERTIB PELAKSANAAN TERA / TERA ULANG UTTP DI UPTD METROLOGI LEGAL DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TEGAL

1



Sebelum Tera / Tera Ulang dilaksanakan, semua reparatir wajib menggunakan masker dan mencuci tangan.

5



Jika diperlukan kalibrasi atau justir, Penerima mempersilahkan reparatir untuk melakukan kalibrasi / Justir.

2



Reparatir menempatkan UTTP pada tempat yang telah ditentukan.

6



Tetap menjaga jarak antara penerima dan reparatir.

3



Reparatir memastikan kondisi UTTP siap untuk diuji.

4



Pada saat pengujian, Reparatir menempatkan diri ditempat yang telah ditentukan.

Jagalah Kesehatan dan Kebersihan

Terima Kasih



UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal, Jl. Brigjen Katamsa Slawi Wetan

Informasi dan Pengaduan:
WA/SMS : 082328504757 02834562815 E-mail : uptdmetrologikabtegal@gmail.com

1. Sebelum Tera / Tera Ulang, Reparatir Wajib mengenakan Masker dan Sarung Tangan
2. Reparatir Menempatkan Alat UTTP pada tempat yang telah ditentukan
3. Reparatir memastikan Alat UTTP siap untuk diuji
4. Pada saat pengujian, Reparatir menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan
5. Jika diperlukan kalibrasi atau justir, Penerima mempersilahkan Reparatir untuk melakukan Kalibrasi / Justir
6. Tetap menjaga jarak antara Penerima dan Reparatir

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Prof. Moh. Yamin, No. 4 52419 0283491538



:-

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1. Untuk UTTP dengan pengesahan hanya dengan cap tanda sah jangka waktu penyelesaian pelayanan tera/dan tera ulang maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan/penerimaan UTTP
2. Untuk UTTP dengan pengesahan dengan cap tanda sah dan disertai bukti SKHP (Surat Keterangan Hasil Pengujian) jangka waktu penyelesaian pelayanan tera/dan tera ulang maksimal 7 (tujuh) hari sejak permohonan/penerimaan UTTP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Tera / Tera Ulang alat UTTP berdasarkan Perda Kab. Tegal, Nomor 5 Tahun 2019 dengan rincian :

1 Unit Timbangan Elektronik Kapasitas 150 kg @Rp. 30.000

1 Unit Timbangan Sentisimal Kapasitas 300 kg @Rp. 22.500

1 Unit Timbangan Elektronik Kapasitas 30 kg @Rp. 30.000

1 Nozel pompa ukur BBM @Rp. 150.000

dan rincian lain sebagaimana diatur dalam Perda Kab. Tegal Nomor 5 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Pengesahan UTTP dan SKHP

Pengaduan Layanan

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Prof. Moh. Yamin, No. 4 52419 0283491538



=

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan

Penanganan Pengaduan dilayani melalui :

Telp. (0283) 4562815

WA (082328504757)

Email (uptdmetrologikabtegal@gmail.com)

Kotak aduan